



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Surabaya, 20 Maret 2023

Nomor : B/ 2607 /III/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : undangan wawancara klarifikasi perkara

Kepada
Yth. Sdr. LIEM HENDRA
di
Surabaya

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Laporan Informasi Nomor: R/LI/385/II/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 8 Februari 2023;
 - d. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1075/III/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Maret 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Saudara bahwa Penyidik Unit II Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di Perum. The Gayungsari Blok F No. 19 RT.005 RW.006 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Kota Surabaya pada tanggal 1 Februari 2023 pelapor a.n. Sdr. ZAHROL AZHAR ASUMTA, S.Ip.
3. Guna tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut, dimohon Saudara untuk hadir memberikan keterangan dan menemui Penyidik untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, pada:
- a. hari/tanggal: Jum'at, 24 Maret 2023;
 - b. pukul : 14.00 WIB;
 - c. tempat : Ruang Unit II Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Ahmad Yani 116 Surabaya.
- dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana/perkara tersebut berupa dokumen pendukung pendaftaran akun seller Bili.com a.n. Digital Store (ID akun: DIB-70096) beserta data transaksinya.
4. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut ditunjuk Penyidik Kopol Sodik, S.H. dan Penyidik Pembantu Aiptu Ismail Marsuki, S.H., M.H. untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi nomor HP. 0818643162.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATIM
KASUBDIT V
SEKUR PENYIDIK

HENRI N. SANTOSO, S.H., S.I.K., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111171

Tembusan:

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Dirreskrimsus Polda Jatim.
4. Kabidpropam Polda Jatim.
5. Pengawas Penyelidikan.



SURAT PANGGILAN

Nomor : S. Pgl / 1873 / XII / RES.2.5. / 2023 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 323 / II / 2023 / SPKT / POLRES TANGERANG SELATAN / POLDA METRO JAYA, tanggal 09 Februari 2023 atas nama pelapor MUHTAROM;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 328 / VIII / RES.2.5. / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Agustus 2023; dan
5. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 626 / XI / RES.2.5. / 2023 / Reskrim, tanggal 15 November 2023.

MEMANGGIL

Nama : LIEM HENDRA;
Tempat/Tgl. Lahir : Malang / 22 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia; dan
Tempat tinggal/kediaman : Penjaringan Sari XII No. 36, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya; atau Penjaringan Sari PS.IB/43, RT. 005/006, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. Nomor telepon : 0818-3888-89.

Untuk : Hadir menemui Penyidik IPTU M. NUR BOBBY PUTRA YUSRA, S.Tr.K. (Kanit IV / Krimsus), IPDA DODDY ENDRO WICAKSONO, S.M. atau Penyidik pembantu AIPDA ISTANTO SOEDIBYO, S.H. (Nomor Telepon : 0812-9000-2911) di Ruang Unit IV Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, Jalan Promoter No. 1, Kel. Lengkong Gudang Timur, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, Pukul : 13.00 WIB, untuk di dengar keterangan sebagai Saksi, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik dan/atau Menguasai sebagai miliknya dana hasil transfer yang patut diketahui bukan haknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 pukul 14.54 WIB di Jalan Bohemia 17 No. 11 - 15, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang. Apabila memiliki dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimaksud harap dibawa.

Dikeluarkan di
Polda Metro Jaya
Tangerang Selatan
04 Desember 2023
POLRES TANGERANG SELATAN POLDA METRO JAYA
SATASAT RESKRIM
SATASAT PENYIDIK
ALVINO CARYADI, S.T.K., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91110483

Pada hari ini tanggal bulan 2023, 1 (satu) lembar dari surat panggilan ini telah diterima oleh :

Yang menerima

Yang menyerahkan

ISTANTO SOEDIBYO, S.H.
AIPDA NRP 84090584

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

CATATAN :

1. Untuk informasi hubungi penyidik Unit IV Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan;
2. Agar membawa surat atau dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut;
3. Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada :

No.	Tanggal	Hari	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang dipanggil	Penyidik/P. Pembantu